

ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM E-BUPOT PADA WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH DI KPP PRATAMA BATULICIN

Farida Nur Hayati ¹⁾; Andri Marfiana ²⁾

¹⁾ farida_3032230012@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ andri.marfiana@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the e-Bupot system for government institution taxpayers at KPP Pratama Batulicin. The e-Bupot system is part of tax administration modernization designed to enhance compliance and tax reporting efficiency. This research adopts a mixed-method approach, combining qualitative and quantitative methods. Primary data were collected through questionnaires and interviews with taxpayers and Tax Extension Functionals, while secondary data were sourced from official documents. The findings reveal that the e-Bupot system improves reporting efficiency, taxpayer compliance, and reduces administrative burdens. However, challenges such as limited user understanding and technological access persist. This study recommends increasing socialization efforts, training, and technical support to overcome these challenges and optimize the implementation of the e-Bupot system.

Keywords: e-Bupot, Government institutions, Tax compliance, Tax administration.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem e-Bupot pada wajib pajak instansi pemerintah di KPP Pratama Batulicin. Sistem e-Bupot merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak. Penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan wajib pajak serta Fungsional Penyuluh Pajak, sedangkan data sekunder diambil dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Bupot meningkatkan efisiensi pelaporan, kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi beban administratif. Namun, kendala seperti kurangnya pemahaman pengguna dan keterbatasan akses teknologi masih ditemukan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, pelatihan, serta dukungan teknis sebagai langkah untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan penerapan sistem e-Bupot.

Kata Kunci: Administrasi perpajakan, e-Bupot, Instansi pemerintah, Kepatuhan pajak.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah menjadi komponen kunci dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional di berbagai sektor, termasuk perpajakan (Adi & Kurniawan, 2018). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melihat peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam modernisasi administrasi pajak dan pengaturan internal, yang difokuskan pada periode 2009-2012 (Tambunan & Anwar, 2019). Modernisasi dan digitalisasi sistem perpajakan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin cepat, DJP terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang efektif, dipengaruhi oleh faktor seperti administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum, dan tarif pajak (Zulvina et al., 2017). Namun, tidak semua wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya, sehingga diperlukan sinergi dengan petugas pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan, DJP terus mengembangkan sistem pelaporan pajak yang lebih efisien, seperti e-Filing, e-Billing, e-SPT, dan e-Bupot (M. F. Yunus, 2022). Sistem ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak, termasuk instansi pemerintah, dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih cepat dan aman.

Implementasi e-Bupot dapat dijelaskan melalui Technology Acceptance Model (TAM), yang menyatakan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan (Davis et al., 1989; Taherdoost, 2018). Selain itu, faktor



seperti pelatihan, karakteristik sistem, dan partisipasi pengguna juga berperan dalam adopsi teknologi ini.

Sistem e-Bupot pertama kali diatur dalam PER-04/PJ/2017 dan mulai diterapkan secara resmi pada 2019 melalui KEP-599/PJ/2019. Seiring waktu, DJP memperkenalkan e-Bupot Unifikasi untuk menyederhanakan pelaporan berbagai jenis pajak dalam satu sistem terintegrasi. Meskipun sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak, penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitasnya masih bervariasi. Beberapa studi menemukan bahwa e-Bupot dapat meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak (Haryono & Sari, 2022; Damayanti & Irawan, 2020), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa adopsinya masih rendah dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak belum signifikan (Sitorus, 2020; Wulanda & Ekowati, 2023).

Perubahan regulasi terbaru, seperti PER-5/PJ/2024 dan PER-2/PJ/2024, bertujuan meningkatkan kemudahan pelaporan serta mendorong kepatuhan pajak melalui digitalisasi yang lebih baik. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi sistem ini, khususnya di kalangan wajib pajak instansi pemerintah. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman terhadap sistem, keterbatasan infrastruktur, serta hambatan dalam sosialisasi dan penerapan e-Bupot.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan e-Bupot terhadap kepatuhan wajib pajak instansi pemerintah di KPP Pratama Batulicin. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dalam penerapan e-Bupot serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Dengan mengevaluasi persepsi wajib pajak terhadap sistem e-Bupot, penelitian ini ingin menilai sejauh mana sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengevaluasi efektivitas e-Bupot serta merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi perpajakan dalam memahami tantangan dan peluang digitalisasi perpajakan. Dengan adanya perbaikan yang sesuai, diharapkan sistem e-Bupot dapat semakin meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem e-Bupot

E-Bupot adalah sistem yang dikembangkan oleh DJP untuk menggantikan proses manual dalam pembuatan bukti pemotongan pajak secara elektronik guna meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi perpajakan. Berdasarkan PER-04/PJ/2017, sistem ini memungkinkan pembuatan bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh secara digital melalui situs web DJP. Regulasi seperti PER-23/PJ/2020 dan PER-17/PJ/2021 mewajibkan penggunaan e-Bupot Unifikasi bagi Wajib Pajak Instansi Pemerintah, yang menyederhanakan pelaporan beberapa jenis pajak dalam satu sistem terintegrasi (Daeng & Mahmudi, 2022).

Kepercayaan terhadap sistem perpajakan digital menjadi faktor utama dalam adopsi teknologi perpajakan. Penelitian Aqel & Ibrahim (2023) menunjukkan bahwa penerimaan pengguna terhadap e-Bupot dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan keandalan sistem, sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM). Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa penerapan e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak instansi pemerintah, di mana faktor kepercayaan, regulasi yang jelas, dan kemudahan penggunaan aplikasi diduga berperan dalam efektivitas implementasi sistem ini.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan (Rahayu, 2010), yang terbagi menjadi kepatuhan formal, seperti pembayaran pajak dan penyampaian SPT tepat waktu, serta kepatuhan material, yaitu memastikan perhitungan dan setoran pajak sesuai aturan.

Berdasarkan PMK 39/PMK.03/2018 dan PMK 117/PMK.03/2019, kepatuhan mencakup pelaporan yang benar, tidak memiliki tunggakan, serta kepatuhan terhadap pajak sebelumnya. Dalam penelitian ini, kepatuhan mencakup pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26. Menurut Devano dan Rahayu (2006), kepatuhan dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak, sehingga evaluasi efektivitas sistem ini menjadi penting.

Efektivitas

Efektivitas dalam perpajakan adalah kemampuan sistem administrasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018), sistem perpajakan yang efektif berperan dalam pencapaian target pendapatan negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hidayati dan Supriyadi (2019) juga menemukan bahwa kualitas layanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektivitas mencakup pencapaian tujuan, efisiensi, dan kualitas pelayanan. Penelitian ini akan menganalisis peran e-Bupot dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas administrasi perpajakan.

Teknologi Administrasi Perpajakan

Teknologi administrasi perpajakan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Sistem digital seperti e-Bupot memungkinkan proses administrasi yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018), penerapan teknologi dalam perpajakan membantu mempercepat layanan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem. Haryono dan Sari (2022) juga menemukan bahwa penggunaan teknologi perpajakan dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak. Namun, Daeng dan Mahmudi (2022) mengungkapkan bahwa masih terdapat hambatan dalam adopsinya, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi dan pemahaman yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan agar sistem ini dapat diterapkan secara lebih efektif dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah di KPP Pratama Batulicin, serta melalui kuesioner tertutup yang disebarakan kepada wajib pajak instansi pemerintah menggunakan Google Form. Kuesioner ini berisi pertanyaan dengan pilihan jawaban terstruktur untuk memperoleh data yang lebih terarah.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen dan referensi terkait kebijakan perpajakan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi penelitian dengan memadukan analisis deskriptif hasil wawancara dengan data statistik deskriptif di lokasi penelitian. Sehingga dapat digunakan untuk memahami efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Batulicin.

Selanjutnya data hasil wawancara dan kuisisioner diolah untuk diinterpretasikan. Hasil interpretasi juga akan disandingkan dengan data sekunder yang ada. Sehingga pertanyaan penelitian dapat terjawab. Hasil dari pengolahan data tersebut selanjutnya akan dibahas untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penulisan

KPP Pratama Batulicin adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah. Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin adalah menjadi kantor pelayanan pajak terbaik demi menjamin kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Untuk mencapai visi tersebut, kantor ini mengusung salah satu misinya yaitu memberikan pelayanan modern berbasis teknologi yang efisien kepada masyarakat.

KPP Pratama Batulicin mempunyai wilayah kerja di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru, yang merupakan wilayah terluas untuk sebuah KPP di wilayah Kalimantan Selatan.

Pelaksanaan Sistem e-Bupot di KPP Pratama Batulicin

Hasil wawancara dengan Fungsional Penyuluh Pajak menunjukkan bahwa implementasi e-Bupot telah memberikan dampak positif, terutama dalam pembuatan bukti potong, yang sebelumnya hanya dilakukan oleh sebagian kecil wajib pajak. Dengan adanya sistem ini, hampir seluruh bendahara pemerintah di KPP Pratama Batulicin telah menggunakannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Peneliti mendapatkan data dari 20 responden melalui kuesioner yang diberikan wajib pajak bendahara instansi pemerintah yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Demografi Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	8	40%
	Perempuan	12	60%
Usia	20-30 tahun	11	55%
	31-40 tahun	8	40%
	41-50 tahun	1	5%
	Lebih dari 50 tahun	0	0%
Lama Bekerja	Kurang dari 1 bulan	1	5%
	1-6 bulan	1	5%
	6 bulan – 1 tahun	5	25%
	Lebih dari 1 tahun	13	65%
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK/Sederajat	6	30%
	Diploma	11	55%
	Sarjana/S1	3	15%

Sumber: diolah Penulis dari Kuesioner Wajib Pajak

Data kuesioner yang diperoleh dari 20 responden menunjukkan bahwa mayoritas pengguna e-Bupot adalah perempuan (60%) dengan usia produktif 20-30 tahun (55%), serta memiliki pengalaman kerja lebih dari satu tahun (65%). Faktor usia dan pengalaman ini berperan dalam meningkatkan tingkat adopsi sistem digital.


Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi faktor penting dalam memahami dan menggunakan sistem perpajakan digital. Mayoritas responden memiliki pendidikan minimal Diploma (55%), yang menurut penelitian Elena-Bucea et al. (2020), berkontribusi pada percepatan adopsi teknologi.

Tingkat penggunaan teknologi yang cukup tinggi juga mendukung keberhasilan implementasi e-Bupot, di mana 50% responden menggunakan perangkat digital selama 7-9 jam per hari, dan 60% memiliki keterampilan tinggi dalam perangkat lunak seperti Microsoft Office. Dengan tingginya literasi dan akses teknologi di kalangan wajib pajak, implementasi e-Bupot berpotensi terus berkembang dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Batulicin.

Efektivitas Pengaruh e-Bupot terhadap Kepatuhan Pajak

Efektivitas e-Bupot di KPP Pratama Batulicin terlihat dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa secara tepat waktu. Berikut ditunjukkan pada Gambar 1 mengenai rekapitulasi pelaporan SPT Masa oleh bendahara instansi pemerintah yang terdaftar di KPP Pratama Batulicin pada tahun 2021 s.d. 2023 untuk berbagai jenis pajak.

Gambar 1. Data Pelaporan SPT Masa KPP Pratama Batulicin



Sumber: diolah Penulis dari Data Pelaporan SPT KPP Pratama Batulicin

Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Penjamin Kualitas Data (PKD), tingkat kepatuhan melalui pelaporan SPT tepat waktu menunjukkan tren positif dari tahun 2021 hingga 2023, di mana tingkat ketepatan waktu meningkat dari 76% menjadi 82%, sementara keterlambatan pelaporan menurun dari 24% menjadi 18%. Sistem ini dinilai efektif dalam mengurangi beban administratif karena memungkinkan wajib pajak membuat bukti potong dan melaporkan pajak secara fleksibel tanpa harus mengunjungi kantor pajak.

Wawancara dengan Fungsional Penyuluh Pajak mengonfirmasi bahwa panduan teknis dalam e-Bupot membantu pengguna memahami prosedur pelaporan. Efektivitas e-Bupot juga terlihat dari efisiensi waktu dan pengurangan beban administratif. Sebelumnya, wajib pajak harus mengisi formulir secara manual dan mengantre di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk menyerahkan laporan pajak mereka. Selain efisiensi waktu, e-Bupot juga berkontribusi dalam meningkatkan akurasi pelaporan pajak dengan meminimalkan kesalahan pengisian yang sering terjadi dalam metode manual.

Dengan fitur panduan teknis yang terintegrasi, wajib pajak lebih mudah memastikan pelaporan mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga meningkatkan kualitas dan akurasi data perpajakan. Secara keseluruhan, sistem ini memberikan manfaat dalam aspek kepatuhan, efisiensi, dan transparansi, mendukung optimalisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Batulicin.

Penulis juga meneliti pengaruh tingkat penggunaan teknologi administrasi perpajakan e-Bupot terhadap efektivitas kepatuhan wajib pajak melalui kuesioner dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 2.


Tabel 2. Hasil Jawaban Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
Kepuasan perpajakan berbasis teknologi	Rendah	1	5%
	Netral	4	20%
	Tinggi	13	65%
	Sangat Tinggi	2	10%
Frekuensi mengunjungi kantor pajak	Jarang	8	25%
	Netral	5	5%
	Sering	1	10%
Kesadaran melaporkan pajak	Sangat rendah	2	10%
	Netral	6	30%
	Tinggi	9	45%
	Sangat Tinggi	3	15%
E-Bupot lebih meningkatkan kepatuhan WP dalam melaporkan pajak daripada manual	Tidak setuju	0	0%
	Netral	5	25%
	Setuju	15	75%
Tingkat Kemudahan e-Bupot	Sangat Mudah	1	5%
	Mudah	6	30%
	Netral	7	35%
	Sulit	6	30%
Frekuensi penggunaan e-Bupot	Sangat Jarang	3	15%
	Jarang	4	20%
	Netral	8	40%
	Sering	5	25%
Tingkat pemahaman sistem e-Bupot	Sangat Rendah	1	5%
	Rendah	5	25%
	Netral	11	55%
	Tinggi	3	15%

Sumber: diolah Penulis dari Kuesioner Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Bupot meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batulicin, dengan 75% responden menyatakan bahwa sistem ini membantu mereka melaporkan pajak tepat waktu. Kemudahan penggunaan juga menjadi faktor penting dalam adopsi e-Bupot, di mana 30% responden menilai sistem ini mudah digunakan. Namun, pemahaman terhadap e-Bupot masih beragam, dengan hanya 15% responden yang merasa memiliki pemahaman tinggi, sehingga diperlukan sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan literasi pengguna.

Gambar 2. Hasil Kuesioner mengenai sumber informasi e-Bupot yang didapat WP



Sumber: diolah Penulis dari Kuesioner Wajib Pajak

Berdasarkan Gambar 2, sosialisasi oleh kantor pajak menjadi sumber informasi utama bagi wajib pajak (76,2%), diikuti oleh kolega (38,1%) dan media sosial (28,6%). Hal ini menunjukkan bahwa interaksi langsung dengan petugas pajak memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Djafri et al. (2023) menegaskan bahwa kombinasi

komunikasi langsung dan digital dapat meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga strategi multi-channel diperlukan untuk mendukung pemanfaatan e-Bupot secara optimal.

Kendala dan Upaya KPP Pratama Batulicin dalam Pelaksanaan e-Bupot

Pelaksanaan e-Bupot di KPP Pratama Batulicin menghadapi berbagai kendala, terutama terkait masalah teknis, keterbatasan pemahaman pengguna, serta kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan seluruh proses pelaporan pajak.

Tabel 3. Rekapitulasi Kendala

Kategori Kendala	Jumlah Responden	Persentase
Tidak ada Kendala (Langsung/Belum Menggunakan)	6	37.5%
Kendala Jaringan/Server	5	31.25%
Keterbatasan Pemahaman Sistem	3	18.75%
Belum Memiliki NPWP Instansi	2	12.5%

Sumber: diolah Penulis dari Kuesioner Wajib Pajak

Hasil kuesioner pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 31,25% responden mengalami kendala jaringan atau server, sementara 18,75% kesulitan memahami sistem, yang mengindikasikan perlunya pelatihan lebih lanjut. Selain itu, wawancara dengan Fungsional Penyuluh Pajak mengungkapkan bahwa masih banyak wajib pajak yang hanya membuat bukti potong tanpa melanjutkan ke tahap pelaporan SPT Masa, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam menggunakan sistem digital.

Tabel 4. Rekapitulasi Saran

Kategori Kendala	Jumlah Responden	Persentase
Sosialisasi dan Pendampingan	10	58.82%
Peningkatan Infrastruktur (Jaringan/Server)	3	17.65%
Peningkatan Kemudahan Penggunaan	3	17.65%
Tidak Ada Saran	2	11.76%

Sumber: diolah Penulis dari Kuesioner Wajib Pajak

Hasil Kuesioner pada Tabel 4 menunjukan bahwa Mayoritas responden (58.82%) menekankan pentingnya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan langsung dari petugas pajak untuk mendukung pelaporan pajak dengan e-Bupot. Beberapa responden secara khusus mengusulkan adanya bimbingan teknis (bimtek) dan monitoring berkala untuk memastikan wajib pajak memahami sistem dengan baik. Selain itu, sebanyak 17.65% responden mengusulkan peningkatan infrastruktur seperti server dan jaringan untuk menghindari gangguan saat traffic tinggi. Saran lainnya meliputi peningkatan kemudahan penggunaan sistem, dengan fokus pada fitur-fitur yang lebih user-friendly.

Untuk mengatasi tantangan ini, berdasarkan wawancara dengan Fungsional Penyuluh Pajak, KPP Pratama Batulicin telah meningkatkan sosialisasi dan edukasi melalui seminar, pelatihan teknis, serta pendampingan langsung bagi wajib pajak. Selain itu, peningkatan infrastruktur juga menjadi perhatian, termasuk perbaikan jaringan dan stabilitas server melalui koordinasi dengan DJP pusat. Dengan pendekatan yang lebih terarah, diharapkan e-Bupot dapat

semakin optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung reformasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Batulicin.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-Bupot di KPP Pratama Batulicin menunjukkan tren positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Data pelaporan SPT Masa mencatat peningkatan kepatuhan, dengan pelaporan tepat waktu yang meningkat dari 76% pada tahun 2021 menjadi 82% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa e-Bupot telah membantu bendahara instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih tepat waktu. Wawancara dengan Fungsional Penyuluh Pajak juga mengonfirmasi bahwa sistem ini sangat efektif dalam mengurangi beban administrasi dan memberikan fleksibilitas waktu pelaporan. Hasil kuesioner mendukung temuan ini, di mana 75% responden menyatakan bahwa e-Bupot lebih meningkatkan kepatuhan dibandingkan metode manual.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi e-Bupot, terutama terkait gangguan jaringan dan ketidakstabilan server, yang dapat menghambat proses pelaporan. Selain itu, keterbatasan pemahaman wajib pajak, terutama bagi pengguna baru dengan literasi teknologi yang rendah, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan teknis, menjadi tantangan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat lebih optimal.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas e-Bupot, diperlukan upaya perbaikan dalam beberapa aspek. Pertama, peningkatan infrastruktur teknologi, seperti kapasitas server dan stabilitas jaringan, harus dilakukan untuk mengurangi gangguan teknis yang menghambat pelaporan pajak. Kedua, sosialisasi dan pelatihan teknis bagi wajib pajak, terutama bendahara instansi pemerintah, perlu diperbanyak baik melalui seminar, bimbingan teknis, maupun pendampingan langsung agar mereka lebih memahami penggunaan sistem ini. Selain itu, pengembangan fitur yang lebih user-friendly, seperti panduan interaktif dan pengingat otomatis, dapat membantu mempermudah pelaporan pajak. Dengan langkah-langkah ini, penerapan e-Bupot diharapkan dapat lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Batulicin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, A., & Kurniawan, B. (2018). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Produktivitas dan Efisiensi Operasional. *Jurnal Teknologi Informasi*, 10(2), 123-135.
- Daeng, R. R., & Mahmudi. (2022). Pengaruh Penggunaan E-Filing, E-Billing, E-SPT, dan E-Bupot terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol. 4, 2022, Hal. 12-17.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, 35(8), 982-1003.
- Damayanti, I., & Irawan, H. (2020). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(1), 45-60.
- Djafri, I. A., Damawati, I., Suharto, S., Satwika, I. G. A. R. P., & Rahmatullah, R. (2023). Utilization of Information and Communication Technology in the Tax Administration System to Increase Taxpayer Compliance. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*.
- Elena-Bucea, A., Cruz-Jesus, F., Oliveira, T., & Coelho, P. (2020). Assessing the role of age, education, gender and income on the digital divide. *Information Systems Frontiers*.

- Haryono, T., & Sari, D. (2022). Pengaruh Implementasi Sistem e-Bupot Terhadap Transparansi dan Akurasi Pelaporan Pajak. *Jurnal Administrasi Perpajakan Indonesia*, 13(3), 78-95.
- Hidayati, N., & Supriyadi, A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 1-15.
- Iskandar, A. (2021). Analisis Yurisdiksi Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia. *Keadilan Progresif* 11(2), 110-125.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Taherdoost, H. (2018). A review of technology acceptance and adoption models and theories. *Procedia Manufacturing*, 22, 960– 967. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2018.03.137>
- Tambunan, H., & Anwar, M. (2019). Reformasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 67-84.
- Wulanda, E., & Ekowati, L. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Sebelum dan Sesudah Aplikasi e-Bupot Unifikasi pada KPP Pratama X. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 3, 2023.
- Yunus, M. F. (2022). Pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 11(1), 56-70.
- Zulvina, S., Ariwibowo, I., & Bandiyono, A. (2017). *Pengantar Hukum Pajak*. Tangerang Selatan: PKN STAN